

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT. UNITED TRACTORS
SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum (S1) Dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

RESTY DINNUR RIZKHA IRFANI

NIM : 010710101047

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS
SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS
SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

SKRIPSI

Oleh

RESTY DINNUR RIZKHA IRFANI
NIM : 010710101047

PEMBIMBING,

HJ. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING,

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2005

MOTTO

“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan menyenangkan”

(DR. Aidh Al-Qarni)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahku Bambang Edi Subandi dan mamaku Nunung Rayanthi (almh) tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pesan hidup yang sangat berarti dan pengorbanan yang tidak ternilai;
2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember tempat aku menimba ilmu sebagai bekal yang amat berharga dalam meniti kehidupan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membekali ilmu pengetahuan;
4. Mama Ambar dan Adikku Rizal, yang memberikan dorongan dan semangat;
5. Kakekku H. Matali dan Nenekku Hj. Suniah Imami, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, do'a dan pengorbanan yang tidak ternilai.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

hari : Sabtu


tanggal : 18

bulan : Juni


tahun : 2005

Panitia Penguji :

Ketua


DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508



Sekretaris


IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Panitia Penguji,

1. Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


()

()

PENGESAHAN

Skripsi ini disahkan dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS SEMEN
GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) TBK**

OLEH

RESTY DINNUR RIZKHA IRFANI

NIM : 010710101047

PEMBIMBING,

HJ. SOENARJATI, S.H.

NIP.130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING,

IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK “.

Banyak pihak yang telah membantu guna terselesaikannya skripsi ini khususnya pihak-pihak yang memberikan informasi tentang data-data yang penulis butuhkan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan ini tidak lepas dari bantuan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis dengan rasa hormat berterima kasih atas bimbingan, bantuan, dorongan serta masukan kepada :

1. Hj. Soenarjati, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan ini;
2. I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penulisan ini dan selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. DR. Dominikus Rato, S.H.M.Si., selaku ketua panitia penguji dalam penulisan skripsi ini;
4. Ikarini Dani Widiyanti S.H., selaku sekretaris panitia penguji dalam penulisan skripsi ini;
5. Kopong Paron Pius, S.H.S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Totok Sudaryanto, S.H.M.S., selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. I Ketut Suandra, S.H., selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ida Bagus Oka Ana, S.H.M.M., selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Hj. Hardiningsih, S.H., selaku Dosen Wali, terima kasih atas bimbingannya selama ini;
10. M. Soffan Heri, S.H.M.Hum., selaku Kepala Dinas Hukum PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
11. Edi Purwanto, B.E., selaku Kepala Dinas Perencanaan dan Pengawasan Tambang PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
12. Ibnu Prasetyo, S.T., selaku Staf Ka Dinas Perencanaan dan Pengawasan Tambang PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
13. Pamanku H. Umar Farouk dan Bibiku Hj. Indah Subaniah, yang memberikan perlindungan dan kasih sayang;
14. Sepupuku Pipit yang telah memberikan dorongan dan semangat;
15. Rico yang selalu mendampingiku dan memberikan motivasi untuk selalu berusaha;
16. Sahabat-sahabatku : Lely, Rosy, Arina, Istiq, Ubeck, Slamet, Adam, Indra, Yeni, Nancy, Farida, Mery, Wiwit, Reni, Nike, Dwi, Ratna, Jay, Wawan, Roni, Pras, Andri dan adik kosku, Venty, Hajar, Neela, yang selalu memberikan nasehat yang bijak;
17. Semua teman-temanku angkatan 2001;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugrah-Nya kepada mereka atas jasa dan sumbangan pemikiran pada penulis selama ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan pihak-pihak yang menaruh perhatian padanya.

Jember, Juni 2005

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Permasalahan	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.2.1 Sumber Data Primer	5
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.3.1 Studi Literatur	6
1.5.3.2 Studi Lapangan	6
1.5.4 Analisis Data	6

II.	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1	Fakta	7
2.2	Dasar Hukum	9
2.3	Landasan Teori	12
2.3.1	Pengertian Perjanjian	12
2.3.2	Pengertian Pengangkutan	16
2.3.2.1	Penambangan	18
2.3.2.2	Perjanjian Pengangkutan	22
2.3.2.3	Tanggung Jawab Pengangkutan	25
2.3.2.4	Akibat Hukum Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Pengangkutan	27
III.	PEMBAHASAN	
3.1	Proses Pembuatan Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur Untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan PT United Tractors Semen Gresik	29
3.2	Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur Untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan PT United Tractors Semen Gresik	32
3.3	Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur Untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan PT United Tractors Semen Gresik	44
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	48
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Pelaksanaan Konsultasi
- Lampiran 3 : Surat Perjanjian Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk Dengan PT United Tractors Semen Gresik
- Lampiran 4 : Peta Lokasi Penambangan
- Lampiran 5 : Surat Jalan No. 209/ B7/ 04.05
- Lampiran 6 : Berita Acara Penerimaan Batu Kapur
- Lampiran 7 : Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
- Lampiran 8 : Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah No. 545.4/184/116/1994 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dilakukan dengan membangun bangunan seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah. Untuk pembangunan itu diperlukan suatu bahan baku yang diperoleh dari kekayaan sumber daya alam. PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN yang dimiliki Indonesia. Perusahaan tersebut menyediakan bahan baku semen yang dibutuhkan pembangunan fisik tersebut. Dalam memproduksi semen diperlukan suatu kerjasama agar dapat meningkatkan produksi secara efektif dan efisien. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan PT United Tractors Semen Gresik yang merupakan anak perusahaannya dalam bidang jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk persediaan produksi bagi pabrik Tuban.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik, pelaksanaan perjanjian dan bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan bersifat akademis yaitu guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan yang berkaitan dengan obyek yang dikaji dan dianalisis yaitu 1) proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik, 2) pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik, 3) upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti. Sumber data penulisan menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan lapangan. Analisis data digunakan metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil adalah 1) proses pembuatan perjanjian dilaksanakan dengan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses pembuatan surat perjanjian meliputi beberapa tahap; 2) pelaksanaan perjanjian telah dilakukan sesuai ketentuan dari isi surat surat perjanjian. Perwujudannya berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam waktu 11 bulan melalui dua tahap pelaksanaan; 3) upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak dapat diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah 1) hendaknya proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana dan tertulis, sehingga pihak yang ingin mengajukan permohonan dapat mudah mengetahuinya. Hendaknya surat perjanjian dilegalisir kepada seorang notaris untuk mendapatkan kekuatan pembuktian yang kuat; 2) hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan perjanjian agar tidak timbul suatu hambatan yang dapat merugikan bagi para pihak; 3) hendaknya dipertahankan upaya penyelesaian secara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Masalah ini merupakan masalah intern induk perusahaan dengan anak perusahaan. Apabila diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terletak di garis katulistiwa dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah sumber daya alam pertambangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku dalam perindustrian. Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang sebagai negara yang berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan peningkatan perindustrian dan perdagangan.

Menurut Purwosutjipto (2003:1), peranan pengangkutan bagi perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut :

Peranan pengangkutan dalam dunia perindustrian dan perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang- barang yang dibutuhkan dan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan jalan pengangkutan.

Peningkatan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai sangat dibutuhkan guna memperlancar roda perdagangan barang, proses pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini ditujukan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tap MPR No. II/MPR/1993) Bab IV/ Ekonomi butir 5 huruf A bidang transportasi disebutkan :

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal kemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara .

Pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan, yang berarti bahwa secara yuridis penyelenggaraan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Menurut pasal 1338 (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini berarti suatu perjanjian yang disepakati bersifat mengikat seperti undang-undang serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dengan penerima. Dalam perjanjian pengangkutan dapat dilihat dan dibuktikan adanya perjanjian adalah dengan adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah perusahaan yang memproduksi semen. Perusahaan tersebut berdiri pada 25 Maret 1953. Kantor pusat PT Semen Gresik (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Veteran Gresik. Kantor perwakilan berkedudukan di Graha Irama Lt. IX, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban.

Pembuatan semen diperlukan bahan baku. Salah satu bahan baku dari semen adalah batu kapur. Mengingat keterbatasan bahan baku kapur yang diperoleh oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk maka perusahaan tersebut melaksanakan pembangunan pabrik di Tuban. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan perjanjian jasa penambangan dan angkutan untuk mendapatkan bahan baku kapur secara efektif dan efisien. Penambangan dilakukan dengan cara pengupasan, pengeboran, peledakan, penggalian batu kapur melalui alat-alat berat. Kemudian pengangkutan dilakukan dengan mengangkut hasil penambangan batu kapur dari lahan tambang (*Quarry*) ke tempat proses produksi (pabrik).

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak usaha patungan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Semen Gresik menyediakan armada dan teknisi 69 unit ditujukan untuk pelaksanaan penambangan dan pengangkutan batu kapur yang dibutuhkan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dalam kegiatan proses produksi semen. Hasil penjualan PT United Tractors Semen Gresik mencapai Rp. 82,543 juta selama tahun 2001 dan menghasilkan

laba bersih sebesar Rp.7.677 juta. Total asset sebesar Rp. 56.145 juta per 31 Desember 2001. PT United Tractors Semen Gresik telah memperoleh Sertifikat ISO 9002 pada tanggal 11 Juni 1998 dari *Quality Assurance Service Indonesia* sebagai penunjang pelaksanaan sistem manajemen mutu.

Perjanjian jasa penambangan dan pengangkutan antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai pihak pertama dengan PT United Tractors Semen Gresik sebagai pihak kedua telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Akibatnya, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan pengangkutan selalu dihadapkan dengan suatu perselisihan. Mengingat adanya perselisihan itu, maka perlu diupayakan cara penyelesaian. Jalan penyelesaian perselisihan tersebut dapat memuaskan para pihak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penulisan : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk”** .

1.2. Ruang Lingkup

Di dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup pembahasannya dalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian dengan pokok permasalahan mengenai proses pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jasa penambangan dan angkutan untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik.

1.3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan, praktisi hukum dan alمامater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, hukum ekonomi dan hukum bisnis.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik

- c. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik

1.5. Metodologi

Penggunaan metodologi sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu penggunaan metodologi harus disesuaikan dengan objek studi. Dalam skripsi ini digunakan metodologi sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif. Menurut Soekanto (1990:19), metode pendekatan masalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti. Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proporsional hasil analisa pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh data-data empirik. Data empirik diperoleh dari pengamatan dan penelitian dilapangan, yang dalam hal ini adalah PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Soemitro (1988:11) merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah oleh orang lain. Sumber data primer diperoleh melalui membaca surat perjanjian tentang perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik.

1.5.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Soemitro (1988:11) adalah sumber data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis,

memahami data primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dokumen, bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Studi literatur

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku atau bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan, pendapat para ahli, dokumen yang mendukung penelitian serta menunjang data primer.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data secara spesifik dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data melalui wawancara. Menurut Soemitro (1988:57), wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara sederhana wawancara merupakan alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam pengumpulan data dengan wawancara untuk memberikan data dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dari pejabat yang ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yaitu bapak M. Soffan Heri, S.H.M.Hum., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Hukum, Edi Purwanto, B.E., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perencanaan dan Pengawasan Tambang dan Ibnu Prasetyo S.T., yang menjabat sebagai Staf Ka Dinas Perencanaan dan Pengawasan Tambang PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis, terarah, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Ashshofa (1996:20), deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan data-data yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa penambangan dan angkutan batu kapur ke Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana produksi dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Semen Gresik berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban. Didirikan atas dasar Akte Perseroan Terbatas nomor 185 tanggal 15 Oktober 1992. Kemudian diubah atas dasar Akta Perubahan nomor 38 tanggal 4 Desember 1992 dengan dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor C2-1221.HT.01.01.TH.1993, tanggal 1 Maret 1993. Didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Gresik, masing-masing dibawah nomor 17/BH/PT/1993/PN.GS dan 16/BH/PT/1993/PN.GS.

Pada hari Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima (17-01-2005) PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan diwakili oleh Drs. Satriyo A.K. dan Cholil Hasan, S.E.MBA., yang menjabat sebagai Direktur PT Semen Gresik (Persero) Tbk, membuat perjanjian kerja sama dengan PT United Tractors Semen Gresik, dengan diwakili oleh Ir. Rizal Suwarno, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT United Tractors Semen Gresik. Perjanjian kerja sama ini diberi nama Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik tentang Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban dengan nomor 034/HK.06/4063/01.05.

Pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik untuk melakukan jasa penambangan dan angkutan batu kapur ini merupakan kerja sama yang saling menguntungkan. Tujuan dalam pelaksanaan kerja sama ini guna meningkatkan produksi semen secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu meningkatkan

kelancaran arus angkutan alat berat dan penambangan batu kapur, terutama alat berat *dump truck* dan traktor.

Surat perjanjian dengan No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk pabrik Tuban ini telah disepakati tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pihak kedua wajib menyediakan sarana penambangan dan angkutan berupa *dump truck* dan traktor serta mengantarkan batu kapur yang menjadi tanggung jawabnya dengan aman dan selamat sampai tempat tujuan (*hopper*). Pihak pertama wajib membayar bea angkutan atas pemenuhan prestasi dari PT United Tractors Semen Gresik. Pemenuhan prestasi ini berupa penambangan dan angkutan batu kapur sesuai dengan volume yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian. Perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya tidak selamanya dapat berjalan lancar dan dimungkinkan adanya suatu hambatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan ini dapat berupa keadaan memaksa (*overmacht*) maupun berupa wanprestasi, yang mana hambatan ini dapat merugikan kedua belah pihak.

Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2005 berdasarkan Surat Jalan No.209/B7/04.05, pengiriman batu kapur yang ditujukan kepada pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana proses produksi mengalami hambatan. Hambatan ini berupa tidak terpenuhinya ketentuan jumlah volume batu kapur yang harus dikirim tiap hari karena tercecernya bahan baku batu kapur di jalan.

Perjanjian ini juga memuat dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan, sanksi dari pelanggaran perjanjian dan cara penyelesaian perselisihan dengan melalui musyawarah dan/atau di muka pengadilan.

2.2. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

b. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”

c. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

d. Pasal 1338 ayat (1)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ”

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

a. Pasal 90

Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspediter pada pihak satu dan pengangkut atau jurangan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatannya, memuat juga :

1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek - merek dan bilangannya;
2. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
3. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;
4. Jumlah upahan pengangkutan;
5. Tanggal;
6. Tanda tangan si pengirim atau ekspediter.

b. Pasal 467

Si pengangkut adalah, dalam batas-batas sepantasnya, bebas dalam memilih alat pengangkutan yang akan dipakainya, kecuali apabila sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakainya suatu alat pengangkutan tertentu.

c. Pasal 468

Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut. Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya.

3. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

a. Pasal 2 bagian (a)

“Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan – endapan alam”.

b. Pasal 3 ayat (1)

Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- a. Golongan bahan galian strategis;
- b. Golongan bahan galian vital;
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

4. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

a. Pasal 1 angka (2)

“Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.

b. Pasal 34 ayat (2)

“Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang”.

5. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 1 ayat (1)

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

b. Pasal 82

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan“.

6. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

Pasal 1 huruf (c)

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu :

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO_3), pospot - pospot, garam baty (*halite*);
2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir swarsa, kaolin, feldspar, perlit, tanah diatome, tanah sera (*fullers earth*);
6. Marmer, batu tulis;
7. Batu kapur, dolomit, kalsit;
8. Granit, andesit, basal, arkhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

7. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum

Pasal 1 huruf (b)

“Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual, mekanis untuk mendapatkan bahan galian”.

8. **Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C**
 - a. Pasal 3 ayat (1)

“Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah diwajibkan memiliki ijin usaha pertambangan”.
 - b. Pasal 5 ayat (1)

“Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah”.
9. **Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor : 545.4/184/116/1994 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur**
10. **Surat Perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban Antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik**

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan, terlebih dahulu penulis membahas tentang pengertian perjanjian itu sendiri. Terdapat bermacam-macam pengertian perjanjian menurut beberapa pendapat para ahli yang dinyatakan sebagai berikut :

a. Menurut Muhammad (1990:78), menyatakan bahwa :

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”

b. Menurut Subekti (1979:1), menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal“

c. Menurut Prodjodikoro (1973:9), menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu .

d. Menurut KUHPerduta Pasal 1313 yang berbunyi :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih“.

e. Menurut Harahap (1998:6), menyatakan bahwa :

Perjanjian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikannya.

Para ahli memberikan pendapat mengenai definisi perjanjian yang telah disebutkan diatas, maka perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan orang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, keberadaan suatu perjanjian dapat diakui oleh undang-undang (*Legally Concluded Contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerduta bahwa :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju atas hal-hal yang diperjanjikan, rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela, tanpa ada paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Jika perjanjian tersebut terjadi

karena paksaan, kekeliruan dan paksaan maka perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*) dan dapat dimintakan pembatalan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang dapat melaksanakan hubungan hukum adalah para pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni subyek hukum orang atau badan hukum. Apabila yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang tersebut harus cakap menurut hukum. Yang tidak cakap (*onbekwaan*) adalah orang-orang yang ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara yakni orang yang dibawah umur, mereka yang dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang-orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Apabila yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Ada organisasi.

c. Suatu hal tertentu.

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan, jelas dan disepakati. Jadi tidak boleh samar-samar agar perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. Obyek perjanjian yang berupa barang, paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan harus benar-benar mungkin dan dapat dilaksanakan.

d. Suatu sebab yang halal.

Isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*) atau suatu kausa tentang sebab yang halal. Suatu kausa yang diperbolehkan selain berdasarkan undang-undang juga tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan (*morality*) dan ketertiban umum (*public policy*).

Menurut Muhammad (1990:84), untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian maka perlu terlebih dahulu diketahui asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bersifat konsesualitas
Perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.
- b. Sistem terbuka (*open sistem*)
Perjanjian itu dapat diadakan oleh setiap orang, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini juga dapat disebut asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*). Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- b. Bersifat pelengkap (*optional*)
Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah undang-undang.
- c. Bersifat obligator
Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

Suatu perjanjian yang sudah dibuat ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan karena :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersilahkan kepadanya.

Unsur-unsur *overmacht* :

- a.1. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;
- a.2. Diluar kesalahan debitur;

a.3. Menghalangi debitur untuk berprestasi;

a.4. Debitur belum lalai

Overmacht ada yang mutlak yaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun dan yang tidak mutlak adalah pelaksanaannya masih dimungkinkan hanya memerlukan pengorbanan yang besar dari debitur dan tidak seimbang

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang melakukan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

b.1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;

b.2. Melakukan prestasi yang keliru;

b.3. Terlambat melakukan prestasi.

wanprestasi atau cinderamata itu ada kala seorang debitur itu tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikannya adanya *overmacht* jadi dalam hal ini debitur jelas bersalah.

2.3.2. Pengertian Pengangkutan

Secara etimologi pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti muat, dan bawa atau dikirimkan. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai pengertian pengangkutan tapi menyebutkan pengertian angkutan. Pengertian angkutan tercantum pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa “Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.

Menurut Muhammad (1998:20), definisi pengangkutan adalah Proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan dan menurunkan

barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempatnya yang ditentukan.

Jika dilihat dari definisi pengangkutan tersebut, maka Muhammad (1994:20) memberikan beberapa aspek pengangkutan yaitu :

- a. Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan dapat berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan;
- b. Alat pengangkut dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan;
- c. Barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang;
- d. Perbuatan, yaitu perbuatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan
- e. Fungsi pengangkutan yaitu meningkatkan kegunaan nilai barang atau penumpangnya;
- f. Tujuan pengangkutan yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas .

Pengertian pengangkut tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Pada pasal 521 KUHD hanya memberikan pengertian tentang pengangkutan laut saja, bukan pengangkutan pada umumnya.

Bertolak dari pengertian pengangkutan di atas, Purwosutjipto (2003:2) menyebutkan ada empat jenis pengangkutan yaitu :

- a. Pengangkutan darat;
- b. Pengangkutan laut;
- c. Pengangkutan udara;
- d. Pengangkutan perairan darat.

Adapun jenis pengangkutan yang bermacam-macam maka penulisan ini ditekankan pada pengangkutan melalui darat. Pengangkutan darat itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai jenis alat angkutan, antara lain dengan kendaraan bermotor diatas jalan raya, kereta api, pos, telepon maupun telegram.

2.3.2.1 Penambangan

Secara etimologi kata penambangan berasal dari kata dasar “tambang” yang berarti tempat menggali, lubang. Menurut Anwar (2001:134) dalam kamus bahasa Indonesia, penambangan adalah proses menggali barang tambang karena hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Pengertian penambangan dijelaskan pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 1 huruf (b), menyebutkan bahwa “ Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual, mekanis untuk mendapatkan bahan galian”.

Sukandarrumidi (dalam Salim ,2005:41) memberikan pengertian bahan galian, yaitu :

“Bahan yang dijumpai di dalam, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih ataupun segala macam batuan “

Pengertian bahan galian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 2 bagian (a) ialah:

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.

Menurut Saleng (2004:86), berdasarkan pengertian diatas memberikan empat kelompok jenis bahan galian :

- a. Unsur-unsur kimia;
- b. Mineral;
- c. Bijih-bijih;
- d. Batu-batuan.

Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 3, yaitu:

- 1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :
 - a. Golongan bahan galian strategis;
 - b. Golongan bahan galian vital;
 - c. Bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.

- 2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam suatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah ”

Pengertian setiap golongan bahan galian yang disebutkan di atas telah diuraikan pada penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1967, yaitu :

- a. Bahan galian strategis atau golongan a, artinya strategis bagi pertahanan / keamanan negara atau bagi perekonomian negara;
- b. Bahan galian vital atau golongan b, artinya bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
- c. Bahan galian tidak strategis dan tidak vital atau golongan c, artinya bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik sifatnya, maupun karena kecil depositnya.

Menurut Salim (2005:44), penggolongan banan galian ini didasarkan kepada :

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*);
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri;
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
- e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusaha;
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian ditentukan penjelasan golongan bahan galian :

- a. Golongan bahan galian strategis.
 - a.1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas bumi;
 - a.2. Bitumen padat, aspal;
 - a.3. Antrasit, batubara, batu bara muda;
 - a.4. Nikel, kobal;
 - a.5. Timah.
- b. Golongan bahan galian vital
 - b.1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - b.2. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - b.3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - b.4. Arsin, antimon, bismut;

- b.5. Yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- b.6. Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;
- b.7. Kriolit, fluorspar, barit;
- b.8. Yodium, brom, klor, belerang.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b
 - c.1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halite*) ;
 - c.2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit ;
 - c.3. Yarosit, leusit, tawas(*alum*), oker ;
 - c.4. Batu permata, batu setengah permata;
 - c.5. Batu kwarsa, kaolin, feldspar, gips, betonit;
 - c.6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
 - c.7. Marmer, batu tulis;
 - c.8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - c.9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang berarti.

Menurut Saleng (2004:88) menjelaskan bahwa:

penggolongan diatas tidak bersifat permanen, berdasarkan pertimbangan kepentingan pertahanan/keamanan atau kepentingan ekonomi yang didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi pertambangan penggolongan bahan galian dapat berubah.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan energi (50 Tahun Departemen Pertambangan dan Energi, 1995:228), menentukan bahwa :

kalsium oksida batu gamping (batu kapur) di Jawa pada umumnya tinggi 50% Cao. Batu kapur bersifat dolomit ditemukan terutama di sebelah utara Jawa Timur dan pulau Madura. Batu kapur digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri, konsumen batu kapur tersebut adalah industri semen .

Usaha pertambangan bahan-bahan galian menurut Salim (2005:64) dapat meliputi :

- a. Penyelidikan umum
Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi (komposisi, struktur bumi) atau geofisika wilayah di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu, maksudnya untuk pembuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b. Eksplorasi
Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
- c. Eksploitasi
Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d. Pengolahan dan pemurnian
Pengolahan dan pemurnian adalah untuk mempertinggi mutu bahan galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian
- e. Pengangkutan
Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan /pemurnian
- f. Penjualan
Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian .

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;
2. Perusahaan Negara;
3. Perusahaan Daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dengan Daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan koperasi dan/atau badan /perseorangan swasta yang memenuhi syarat;
8. Pertambangan Rakyat.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menurut Salim (2005:94), berakhirnya kuasa pertambangan adalah:

- a. Karena dikembalikan
Kuasa pertambangan berakhir karena diserahkan kembali kuasa pertambangannya secara tertulis disertai alasan-alasan yang cukup kepada Menteri
- b. Karena dibatalkan
Kuasa pertambangan dibatalkan karena beberapa faktor, yaitu :
 - b.1. Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
 - b.2. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan negara.
- c. Karena habis waktu.
Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak mengajukan perpanjangan atau peningkatan ketika masa berlaku kuasa pertambangan.

Pemegang kuasa pertambangan harus selalu memenuhi kewajibannya untuk membuat laporan kegiatan dan keuangan selama masa perizinannya masih berlaku. Apabila pemegang kuasa pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya maka diberi peringatan tiga kali, jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka pemerintah akan melakukan pemutusan secara sepihak.

2.3.2.2 Perjanjian Pengangkutan

Pengertian perjanjian pengangkutan menurut Purwostjipto (2003:2) sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan .

Subekti (1995:221) mengemukakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Selanjutnya definisi perjanjian pengangkutan menurut Adji dkk.(1991:6) adalah sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut (pengirim - penerima; pengirim atau penerima; penumpang).

Di samping itu Muhammad (1998:21) juga memberikan definisi perjanjian pengangkutan sebagai berikut :

Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Para ahli memberikan definisi perjanjian pengangkutan yang telah disebutkan diatas, maka pengertian perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan yang telah disepakati.

Perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dituangkan kedalam bentuk surat yang disebut surat edaran atau surat angkutan seperti yang tercantum dalam pasal 90 KUHD pada bagian ke II buku I.

Isi surat angkutan sebagai berikut:

1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, beserta merek-merek dan jumlahnya;
2. Nama orang kepada siapa barang dikirimkan;
3. Nama dan tempat kediaman pengangkut atau nahkoda;
4. Jumlah biaya angkutan;
5. Tanggal;
6. Tanda tangan pengirim;
7. Apa-apa yang selanjutnya masih diperjanjikan antara pihak-pihak.

Menurut Muhammad (1998:18), perjanjian pengangkutan mempunyai asas dan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Konsensual.
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau didukung oleh dokumen pengangkutan
- b. Koordinatif
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Walaupun perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau didukung oleh dokumen pengangkutan bukan bawahan penumpang atau pengirim barang pengangkutan adalah perjanjian pemberi kuasa.
- c. Campuran
pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.
- d. Retensi
pengangkutan tidak mempunyai hak retensi terhadap barang-barang angkutannya, yaitu hak untuk menahan barang-barang angkutan. Bila menolak untuk membayar uang angkutan penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.
- e. Pembuktian dengan dokumen
Pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota tanpa karcis penumpang .

Menurut Purwosutjipto (2003:32) menjelaskan bahwa :

Apabila pengirim menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut untuk diangkut maka pengirim mendapat tanda terima. Menurut pasal 504 KUHD menjelaskan dalam telah menerima barang-barang tertentu pula, selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada seseorang tertentu, dengan disertai janji-janji untuk penyerahan barang-barang itu.

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat para pihak, menurut Purwosutjipto (2003:3) adalah :

Para pihak dalam pengangkutan itu antara lain pihak pengangkut dan pihak pengirim. Pihak pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan dan memberi muatan.

Menurut Tjakranegara (1995:67), para pihak dalam Perjanjian pengangkutan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan :

- a. Pihak pengangkut.
Kewajiban pihak pengangkut untuk mengangkut barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat
- b. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan)
Berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas
- c. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUHPerdara)

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim dan pengangkut sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*). Dalam perjanjian perburuhan, kedudukan para pihak tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada buruh. Kedudukan para pihak dalam perjanjian perburuhan disebut kedudukan subordinasi (*gesubordineerd*), inilah sifat perjanjian pengangkutan

2.3.2.3 Tanggung Jawab Pengangkutan

Pengirim berhak melakukan suatu tuntutan atas kerugian yang dideritanya terhadap pihak pengangkut, apabila terjadi suatu resiko terhadap barang miliknya. Pengangkut berhak untuk melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap pengirim jika pengangkut dapat membuktikan bahwa resiko yang terjadi adalah di luar kesalahan atau kelalaian.

Tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut merupakan suatu jaminan terhadap keselamatan barang milik pengirim. Pengirim dapat merasa aman akan mengirimkan barang kirimannya dan yakin akan barang tersebut akan sampai ke tempat penerimaan dengan selamat dan utuh.

Tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan lebih ditujukan kepada pihak pengangkut atau penyelenggara jasa pengangkut. Pertanggung jawaban pengangkut atau pengirim barang memakai pertanggung jawab berdasarkan praduga dalam teori, artinya pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Dengan kata lain, jika pengangkut dianggap tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut,

sementara kesalahan terletak pada pihak pengangkut maka pengangkut dianggap melakukan wanprestasi. Apabila pihak pengirim dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka pihak pengangkut atau pengirim barang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar kerugian. Pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian atau yang lainnya adalah bukan karena kesalahan atau faktor *force majeure*. Hal ini terjadi karena keadaan alam atau hal-hal yang diluar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang bersangkutan dan secara mendadak.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tujuan dengan selamat. Apabila tidak selamat maka menjadi tanggung jawab pengangkut dengan membayar ganti rugi. Menurut Purwosutjipto (2003:34), penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat disebabkan karena dua hal yaitu barang sampai tempat tujuan tidak ada, ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, kecuali kalau kerugian itu timbul dari 4 macam sebab sebagai berikut :

1. Keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*);
2. Cacat pada barang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter (pasal 91 KUHD);
4. Keterlambatan datangnya barang sampai tujuan, karena keadaan memaksa (pasal 92 KUHD), dalam ini barang tidak rusak atau musnah.

Pada bunyi pasal 468 KUHD menyebutkan persetujuan pengangkutan mewajibkan sistem pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang akan diangkutnya, mulai saat diterimanya benda saat diterimkannya benda diserahkan barang tersebut. Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan adalah dimulai setelah barang diterima oleh perusahaan jasa pengangkutan untuk diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati serta pengirim telah menyepakati untuk memberikan kewenangan terhadap barang tersebut untuk dikirim dengan melalui suatu perjanjian pengangkutan.

Luas tanggung jawab pengangkut adalah pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan (pasal 1236 KUHPerdara). Biaya kerugian bunga itu terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diterimanya (pasal 1246 KUHPerdara).

Menurut Purwosutjipto (2003:38), luas tanggung jawab ini dibatasi dengan ketentuan pasal 1247 dan pasal 1248 KUHD, yaitu :

- a. Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya perikatan;
- b. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan .

Perusahaan jasa pengangkutan bertanggung jawab terhadap barang angkutannya sejak diterimanya barang sampai diserahkan pada penerima barang. Apabila terjadi suatu kerugian terhadap barang angkutan maka perusahaan jasa pengangkutan bertanggung jawab mengganti kerugian hanya untuk kerugian tersebut dapat diperkirakan secara layak dan merupakan akibat langsung dari tidak terlaksanakannya perjanjian pengangkutan.

2.3.2.4 Akibat Hukum Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Pengangkutan

Dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menyepakati perjanjian kerja tersebut. Perwujudannya berupa hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari masing-masing pihak. Pelaksanaannya disertai dengan jaminan bahwa hubungan tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang akan menimbulkan hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena bencana alam yang cukup dan baru dapat dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara adalah sebagai berikut:



- a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat perjanjian, hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sama dengan menaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang melanggar perjanjian tersebut dianggap sebagai pelanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.
Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Apabila ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak;
- c. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik
Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dimaksud itikad baik yakni pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, kebiasaan, undang-undang.

Soedjono (1987:4) menyampaikan tentang akibat hukum dalam hal terjadinya perjanjian pengangkutan sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan berakibat bahwa perjanjian pengangkutan tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian tersebut sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, pihak pengangkut telah menyetujui akan menyelenggarakan pengangkutan barang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat serta mengganti kerugiannya yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik seluruhnya atau sebagian, sedangkan pengirim menyetujui membayar upah angkutan. Hal ini merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang telah disebutkan dalam isi perjanjian. Apabila pengangkut tidak memenuhi apa yang menjadi isi perjanjian pengangkutan, maka pihak-pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi.

Pihak pengirim dapat menuntut ganti kerugian apabila dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah bahwa kerugian itu memang disebabkan karena kesalahan pihak pengangkut yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuatan perjanjian penambangan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses pembuatan surat perjanjian ini meliputi beberapa tahap yaitu :
 - a. Penulisan naskah awal;
 - b. Perbaikan naskah;
 - c. Penulisan naskah akhir;
 - d. Penandatanganan.
2. Pelaksanaan perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractors Semen Gresik telah dilakukan sesuai dengan surat perjanjian. Perwujudannya berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan melalui dua tahap pelaksanaan, yaitu :
 - a. Tahapan Penambangan
 - b. Tahapan Pengangkutan
3. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak dapat diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat . Upaya penyelesaian ini diusahakan tidak sampai ke Pengadilan Negeri. Hasil Penyelesaian ini bertujuan untuk dapat memuaskan dan tidak merugikan para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat berikan saran kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah:

1. Hendaknya proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana guna mempermudah pengetahuan bagi pihak yang ingin mengajukan permohonan. Hendaknya surat perjanjian dilegalisasi di depan notaris

untuk mendapatkan kekuatan pembuktian apabila terjadi suatu gugatan dikemudian hari.

2. Hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi pengawasan pelaksanaan perjanjian agar tidak dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.
3. Hendaknya perlu dipertahankan upaya penyelesaian perselisihan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Masalah ini merupakan masalah intern. Apabila sampai diajukan ke Pengadilan Negeri dan diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman dkk.1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Anwar, Desi.2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya : PT.Karya Abditama
- Ashshofa, Burhan.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Badruzaman, Mariam Darus.1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni
- Harahap, Yahya.M.1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni
- Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan. 1997. *Keterampilan Perancang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro,Wiryono.1973. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Bandung
- Purwosutjipto, H.M.N.2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Pengangkutan*. Jakarta : Djambatan
- Saleng, Abrar.2004. *Hukum Pertambangan*. Jogjakarta : UII Press
- Salim, H.S. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Siregar, Muchtarudin.1978. *Pengangkutan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soedjono, Wiwoho.1987. *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty
- Soekanto, Soerjono.1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV.Rajawali
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian dan Jurismetri Hukum*. Jakarta : Ghalia

Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Intermasa.

-----, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1961. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Jakarta : Pradnya Paramita

-----, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita

Syamsudin, Qirom.A. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta : Liberty

Tjakranegara, Soegijatna. 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta : PT Rineka Cipta

-----, 1995. *50 Tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan*. Departemen Pertambangan dan Energi. Republik Indonesia

-----, 1993. Tap MPR No. II Tahun 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian

Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah No. 545.4/184/116/1994 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur

Internet

www.sggrp.com. *Riwayat Sejarah PT Semen Gresik (Persero) Tbk*, 15/07/2004

www.theceli.com. *Peraturan Perundang-undangan*, 25/02/2005

www.Indonesia.go.id. *Produk Hukum*, 25/02/2005

www.Dephub.go.id. *Peraturan Perundang-undangan*, 27/03/2005

www.Djgsm.Dpe.go.id. *Peraturan Perundang-undangan*, 2/04/2005

www.Tuban-Jatim.com. *Penambangan batu kapur dilaksanakan PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Tuban, yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi daerah Kabupaten Tuban*, 3/04/2005



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 696 /J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 5 Maret 2005

Yth. DIKIAT PT. SEMEN GRESIK
(PERSERO) Tbk.

di -

G R E S I K

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : RESTY DINNUR RIZKHA IRFANI

NIM : 0107101010 47

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa IV No. 3 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

" PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
DAN ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRAC
TORS SEMEN GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

RONANG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur., Perdata, ...
- Yang bersangkutan
- Arsip



PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

Nomor : 05396 / PP.02.02/4004/04.05
Temp. : ---
Perihal : Penelitian

Ke : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl.Kalimantan 37
Jember,0331-330482

Dengan Hormat,

Menunjuk surat saudara nomor: 696 / J25.1.1 / PP.9 / 2005 perihal Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. dapat menerima mahasiswa saudara *Jurusan Ilmu Hukum*

Nama : Resty Dinnur Rizkha Irfani , *Nim: 010710101047*

Untuk melakukan Penelitian di PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Tuban dengan ketentuan:

1. Setiap mahasiswa yang melakukan Penelitian harus diikutsertakan asuransi kecelakaan oleh Fakultas/ institusi ybs. (menyertakan bukti Asuransi)
2. Penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) minggu, mulai tanggal **25 sd.29 April 2005**. Mahasiswa termaksud diharap kehadirannya di Gedung DIKLAT PT Semen Gresik (Persero) Tbk Jalan Veteran, Gresik, pada tanggal **25 April 2005 pukul 08.00 wib membawa pas foto ukuran 3x3 sebanyak 2(dua) lembar dan Foto copy KTP 2(dua) Lembar.**
3. Selama melakukan Penelitian, mahasiswa / mahasiswi diharap mengenakan jas almamater, fasilitas lain dalam hal pondokan dan lain-lain tidak disediakan oleh Perusahaan.

Demikian atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Gresik, 15 April 2005

An. Direksi

Kabag Pendidikan dan Pelatihan,

PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Tbk.

[Signature]
Drs.Psi.Gaguk Yudiarinto.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT UNITED TRACTORS SEMEN GRESIK
TENTANG
JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR
UNTUK PABRIK TUBAN

S.P No : 034 /HK.06/4063/01.05
O.P No. : 5000160-02-10202

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima (17-01-2005), masing-masing yang tersebut dibawah ini :

1. Satriyo : Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk., bertempat kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik Lantai 9, Jalan Veteran, Gresik;

Cholil Hasan : Direktur PT Semen Gresik (Persero) Tbk., bertempat kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik Lantai 9, Jalan Veteran, Gresik;

dalam hal ini bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Rizal Suwarno : Direktur Utama PT United Tractor Semen Gresik, bertempat kedudukan di Desa Sumber Arum, Kec. Kerek, Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT United Tractor Semen Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU setuju menyerahkan pekerjaan jasa penambangan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menerima penyerahan pekerjaan Jasa Penambangan dari PIHAK KESATU yaitu berupa menggali/menambang dan mengangkut batu kapur untuk kebutuhan pabrik PIHAK KESATU di Tuban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

- (2) a. Penambangan batu kapur sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di daerah quarry batu kapur milik PIHAK KESATU di Tuban dan diangkut ke hopper limestone crusher atau ke tempat penimbunan yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Apabila dalam penyerahan batu kapur ke hopper limestone crusher terdapat boulder yang berdiameter lebih dari 80 cm dan menyebabkan kebuntuan atau kemacetan pada mesin crusher, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menguras hopper. Atas kejadian ini PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000 / jam (limapuluh ribu rupiah per jam) per-perbaikan normal selama waktu perbaikan mesin crusher, yang akan dipotongkan langsung pada tagihan jasa penambangan dan angkutan batu kapur.
- (3) Dalam penambangan batu kapur PIHAK KEDUA tidak boleh melampaui batas-batas area penambangan batu kapur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai Peta Rencana Penambangan tahun 2005 terlampir yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. I)

Pasal 2 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Pebruari tahun dua ribu lima (01-02-2005) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima (31-12-2005).
- (2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dan akan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Surat Perjanjian ini berakhir.

Pasal 3 PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) a. Dalam melaksanakan pekerjaan ini PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan alat berat dari jenis, kapasitas dan jumlah sesuai pada lampiran Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. II) dan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin pencapaian jumlah produksi seperti disebutkan dalam pasal 5 Surat Perjanjian ini.
- b. Alat berat tersebut dalam ayat (1) huruf a. pasal ini, baik milik sendiri maupun milik pihak ketiga yang dipakai/disewa oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi persyaratan alat berat dan alat transportasi untuk penambangan serta dilengkapi operator, perlengkapan keselamatan kerja, dokumen kepemilikan/surat ijin yang masih berlaku, bahan bakar dan sarana / prasarana pemeliharaan perbaikan agar peralatan senantiasa dalam keadaan siap dioperasikan.

- (2) Lokasi (Front) penambangan batu kapur di quarry Tuban ditentukan / direncanakan oleh PIHAK KESATU.
Apabila dalam penunjukan / pemindahan lokasi (Front) tersebut diperlukan pembukaan atau pemadatan jalan cabang baru, maka pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pembuatan dan perawatan jalan quarry yang telah ditetapkan pada saat kontrak ini ditandatangani serta melengkapinya dengan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan.
- (4) Apabila karena suatu dan lain hal terjadi pemindahan dan atau penambahan quarry, maka biaya pembuatan jalan akan dibicarakan lebih lanjut.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan rencana pencegahan timbulnya dampak terhadap lingkungan seperti yang tercantum pada dokumen :
- Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) penambangan batu kapur dan tanah liat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan pabrik semen Tuban II & III
 - Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) Batu Kapur No. 545.4/184/116/1994, tanggal 14 Mei 1994
 - Perencanaan penambangan yang dibuat oleh PIHAK KESATU.
- serta mengacu pada lampiran Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. III).
- (6) Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA diluar yang tercantum pada ayat (5) pasal ini, pengelolannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB KECELAKAAN

Segala resiko, kerugian dan tanggung jawab atas Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan, baik yang menimpa dan melibatkan personil maupun peralatan di kedua belah pihak yang disebabkan oleh kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

VOLUME PENAMBANGAN

- (1) a. Yang dimaksud dengan volume penambangan dalam pasal ini adalah jumlah batu kapur yang dipakai oleh PIHAK KESATU untuk memproduksi terak Pabrik

Tuban I, Tuban II dan Tuban III yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun oleh PIHAK KESATU

b. Volume dan jadwal penambangan dan angkutan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebesar 8.000.000 (delapan juta) ton batu kapur dengan kadar air maksimum 13 % (tiga belas persen).

c. Apabila penambangan batu kapur dengan kadar air melebihi seperti yang ditentukan dalam ayat (1) huruf b pasal ini yang dinyatakan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan :

- Potongan mutu per ton sebesar :

$$\frac{(\text{Kadar air aktual}) - 13}{13} \times \text{Biaya pekerjaan / ton}$$

d. Toleransi volume penambangan seperti tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini disepakati minus 5 % (lima persen).

) Ketentuan volume dan jadwal penambangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat disesuaikan dengan kondisi peralatan pengolahan batu kapur atas permintaan PIHAK KESATU dan disetujui pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA. Setiap perubahan jadwal maupun volume penambangan akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pasokan batu kapur untuk mendukung persediaan minimum batu kapur di storage PIHAK KESATU yaitu sekurang-kurangnya 45.000 (empat puluh lima ribu) ton untuk setiap pabrik, atau 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu) ton untuk 3 (tiga) pabrik yaitu Pabrik Tuban I, Tuban II dan Tuban III.

Pasal 6

CARA PENGHITUNGAN PRODUKSI

Penghitungan hasil produksi batu kapur ditetapkan berdasarkan suatu rumusan yaitu banyaknya hasil produksi terak (clinker) dikalikan suatu indek batu kapur dengan memperhitungkan stock opname hasil produksi terak, ditambah dengan volume batu kapur yang diminta PIHAK KESATU untuk keperluan di luar produksi.

a. Indek batu kapur adalah suatu angka yang menunjukkan banyaknya batu kapur dalam kondisi berkadar air maksimum 13% (tigabelas persen) saat diterima (as received) yang diperlukan untuk menghasilkan 1 (satu) ton terak.

6A-

- b. Penghitungan hasil produksi terak menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian batu kapur yang ditandatangani oleh kedua pihak.
 - c. Kehilangan (losses) batu kapur dalam proses belum diperhitungkan dan akan selalu dimonitor bersama-sama oleh kedua belah pihak yang hasilnya sebagai dasar untuk menentukan besarnya kehilangan batu kapur selama proses.
- (3) Kedua belah pihak akan mengadakan stock opname untuk menetapkan jumlah produksi terak pada setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) atau selambat-lambatnya pada hari terakhir pada bulan yang bersangkutan dan hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - (4) Hasil stock apname seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini dan hasil penghitungan sesuai ayat (1) pasal ini dituangkan dalam stock taking dan receiving report (STR Report). STR Report ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk serta mewakili masing-masing pihak, serta selanjutnya merupakan kelengkapan penagihan / pembayaran.
 - (5) Apabila PIHAK KESATU dalam proses produksinya terpaksa menggunakan batu kapur yang dipasok pihak lain dan diluar scope PIHAK KEDUA, maka hal ini akan diperhitungkan dengan volume batu kapur yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7 KLAIM VOLUME

- (1) Apabila volume batu kapur sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf d tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak mengajukan klaim kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Kedua belah pihak sepakat bahwa untuk penetapan jumlah volume batu kapur yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan ayat (2) pasal 5 perjanjian ini setelah dilakukan penjumlahan selama jangka waktu perjanjian.
- (3) Apabila produksi terak yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan jumlah volume batu kapur sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini dan setelah dikalikan indek sebagaimana diatur didalam pasal 6 ayat (2) huruf a perjanjian ini tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU yang didukung dengan data yang disahkan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Kedua belah pihak sepakat bahwa cara penghitungan klaim pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menggunakan sistem perkalian indek sebagaimana diatur di dalam pasal 6 perjanjian ini.

- (5) Harga klaim yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU setinggi-tingginya sama dengan HPP (harga pokok produksi).

Pasal 8
BIAYA PEKERJAAN

- (1) Biaya pekerjaan seperti tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah Rp 10.330,- (sepuluhribu tigaratus tigapuluh rupiah) per ton batu kapur.
- (2) Harga tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

- (1) Tagihan atas hasil produksi diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) tahap pada setiap bulan dengan menyerahkan surat tagihan / faktur yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah dan surat perhitungan laporan produksi yang telah dikoreksi oleh PIHAK KESATU dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan Proses dan Evaluasi Tuban.
- (2) Tagihan atas hasil produksi diajukan sebagai berikut :
- a. Tagihan tahap I : untuk jasa penambangan tanggal 1 s.d. 15
 - b. Tagihan tahap II : untuk jasa penambangan tanggal 16 s.d akhir bulan
- (3) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 8 Surat Perjanjian oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai berikut :
- a. Pembayaran tahap I dilakukan pada minggu ke-3 bulan yang bersangkutan.
 - b. Pembayaran tahap II dilakukan pada minggu ke-1 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan laporan produksi setelah koreksi dan diperhitungkan dengan hasil pembayaran tahap I.

Pasal 10
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini, disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KESATU yang disetujui PIHAK KEDUA yaitu antara pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 23.00 WIB. setiap hari kerja terkecuali ada kesepakatan lain.
- (2) Pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus dilaksanakan menurut petunjuk dan ketentuan PIHAK KESATU yang dalam hal ini menetapkan Kepala Departemen Produksi I dan atau Kepala Dinas Perencanaan & Pengawasan

6. A.

Tambang sebagai pejabat-pejabat yang mewakili dan bertindak sebagai pengawas pekerjaan.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan Surat Perjanjian ini, akibat adanya force majeure, maka kedua belah pihak akan merundingkan masalah tersebut di atas termasuk langkah-langkah yang perlu dikerjakan atau ditempuh.

Yang dimaksud force majeure dalam ayat (1) pasal ini adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. Bencana alam : banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, badai dan huru-hara yang terjadi di lokasi pengambilan dan penyerahan yang berakibat langsung dan merupakan gangguan terhadap kelancaran pekerjaan.
- b. Adanya kebijaksanaan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah di bidang moneter yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pasal-pasal dan Surat Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi keadaan atau hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini maka PIHAK KEDUA diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak timbulnya force majeure dan PIHAK KESATU diwajibkan memberi jawaban tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterimanya laporan dari PIHAK KEDUA.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK KESATU menganggap bahwa tidak pernah timbul force majeure dan demikian pula apabila PIHAK KESATU tidak memberi jawaban sebagaimana disyaratkan dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa PIHAK KESATU dapat menyetujui laporan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya Surat Perjanjian ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, namun demikian apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan ke Pengadilan Negeri. Untuk ini kedua belah pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Tuban.

E.A.

Pasal 13
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur sehubungan dengan Surat Perjanjian ini, akan dibicarakan kemudian secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak, lalu dituangkan dalam suatu addendum.
- (2) Surat Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing pihak.

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik, pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima (17-01-2005).

PIHAK KESATU




PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Tbk

Satriyo

Cholil Hasan

PIHAK KEDUA



PT. United Tractors Semen Gresik


Gresik Rizal Suwarno

KESEPAKATAN PENGGUNAAN ALAT TAMBANG PT. UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK DAN PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. TAHUN 2005

KUARI	ALAT MUAT (RASIO)	ALAT ANGKUT (UNIT)	JUMLAH BLOK TAMBANG	KETERANGAN
BATU KAPUR	9	27	5	per shift per line
TANAH LIAT	6	30	2	per shift

ALAT PENUNJANG	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	Penjelasan :
Ripper Dozer	3	per shift	1) Rasio alat muat adalah angka produktivitas alat dengan ketentuan sebagai berikut : a. PC750, PC650 = 2 b. PC350, PC400, PC450 = 1) 5 c. PC200 = 1 d. rasio 1 = 50 nt/shift (limestone) 2) Alat angkut adalah dump truck 20 ton limestone. 3) Jam operasi 1 shift = 8 jam 4) Jumlah alat produksi adalah jumlah, pendekatan dan dapat berubah sesuai kebutuhan produksi crusher dan kualitas p... 5) Alat yang tercantum adalah alat siap operasi dan tidak termasuk spare unit
Dozer	2	per shift	
Grader	3	per shift	
Loader WA500	3	per shift per 2 line	
Bor F7	4	per shift	
Bor ROC	2	per shift	
Rock Breaker	4	per shift	
Pompa	4	24 jam, musim hujan	
Water Truck	4	per shift	
ANFO Mixer	2	shift 1	
Compactor	1	per shift	
Tower Lamp	2	shift 2 & 3	

Tuban, 17 Januari 2005

PT. United Tractor Semen Gresik

 Ir. Rizal Soewarno
 Direktur Utama

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

 aln/direksi
 Ir. Mohamad Ramli
 Pgsj Kadin Ferenc. & Pengaw. Tambang

LAMPIRAN III

SP No. 054/HK.06/4063/01.05
Tanggal 17-01-2005

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk DAN PT UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK (UTSG) MENGENAI PELAKSANAAN KONTRAK JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR DAN TANAH LIAT UNTUK PABRIK TUBAN TAHUN 2005 MENGENAI :

- I. PENJELASAN PASAL 3 AYAT 5 YANG DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT :
1. MEMILIKI TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BAN-BAN BEKAS, MINYAK PELUMAS BEKAS, BATTERAY BEKAS, BELI-BESI BEKAS DAN DIPASTIKAN AMAN BAGI LINGKUNGAN SERTA DIKELOLA DENGAN BAIK.
 2. MEMILIKI TEMPAT PENIMBUNAN BAHAN BAKAR SOLAR DAN DIPASTIKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN LINGKUNGAN DAN DIKELOLA DENGAN BAIK.
 3. SAMPAH LOGAM DAN NON LOGAM DALAM PEMBUANGANNYA DIPISAHKAN DAN DIKELOLA DENGAN BAIK.
 4. LOKASI PARKIR ALAT BERAT DAN ALAT TRANSPORT DIKELOLA DENGAN BAIK DAN DIPASTIKAN TIDAK MENGGANGGU LINGKUNGAN.
 5. TEMPAT PENCUCIAN ALAT BERAT DAN ALAT TRANSPORT DILENGKAPI DENGAN SALURAN DAN BAK PENAMPUNG AIR, SOLAR DAN OLI SEBELUM DIRUANG KE SALURAN UMUM.
 6. KEMASAN BEKAS BAHAN PELEDAK DIPASTIKAN DIMUSNAHKAN DENGAN BAIK.
 7. SAAT PELAKSANAAN PENCAMPURAN BAHAN PELEDAK TELAH DIPASTIKAN AMAN BAGI MANUSIA DAN LINGKUNGAN.
 8. PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN BAHAN PELEDAK HARUS MEMENUHI KETENTUAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU.
 9. SELALU MENKOMUNIKASIKAN KE SELURUH PEGAWAI UNTUK PEDULI PADA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN.
 10. MELAKSANAKAN PENANAMAN POHON PENANGKAL DEBU DI SEPANJANG JALAN TAMBANG DAN PADA JENJANG FINAL WALL.
 11. MEMELIHARA JALAN TAMBANG DAN POHON YANG DITANAM.
- II. PENJELASAN PASAL 3 AYAT 6 YANG DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT :
1. TERCECERNYA MATERIAL AKIBAT TRANSPORTASI DI LOKASI PABRIK DAN SEKITARNYA.
 2. EMISI DEBU YANG DIKIBATKAN OLEH KEGIATAN PENAMBANGAN.
 3. GETARAN DAN KEBISINGAN AKIBAT PELEDAKAN DAN OPERASI ALAT - ALAT BERAT DAN ALAT - ALAT TRANSPORT.
 4. DAMPAK NEGATIF AKIBAT PENAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PENAMBANGAN PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
 5. APABILA TERJADI : DEMO, KECELAKAAN DAN KEMATIAN DARI MASYARAKAT SEKITAR WILAYAH PENAMBANGAN, MAKA PENYELESAIANNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA.

TUBAN, 17 JANUARI 2005
DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK

PT UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK (UTSG)
PT. United Tractor
LE. RIZAL SUWARNO
DIREKTUR UTAMA

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
n. DIREKSI
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.
Mohamad Ramli
KADIN P & P TAMBANG


Lampiran 1
SP No. 034/III/1964/10/11.00
Tanggal: 12-03-1965


N

KETERANGAN

- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur
- Tinggi Titik

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK
 PETA RENCANA TAMBANG BATU KAPUR 2065
 Dukur : Deras Perang & Penge Tambang
 Dugambar : Sar Dinan Per Tambang
 Diperiksa : Sar Dinan P E Tambang
 Disetujui : Ma Dinan P E Tambang





SURAT JALAN



PT. UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK

CV. SAMUDRA LANGGENG

Kepada : PT. SEMEN GRESIK (Persero)

NO : 209/07/04.05

No. Polisi Truck : SL/09/S.72.45.H

Harap diterima dengan baik barang-barang tersebut dibawah ini :

NAMA BARANG	BANYAKNYA	BERAT BARANG
Bahan Baku Batu Kapur	1 (satu) Rit	Brutto : 36.140..... Kg.
		Tarra : 13.500..... Kg. (-)
		Netto : 22.640..... Kg.

Pengirim

USA PETUGAS POL, Tuban, 2004 - 05

MASUK TELI

JAM:



NO. SURAT:

PT SEMEN GRESIK

(PERSERO) TGL.....



BERITA ACARA PENERIMAAN BATU KAPUR & TANAH LIAT SENDIRI

Nomor : 008 / BA / 3007 / 04.2005

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Suharjo Basuki, Kepala Departemen Produksi I**
2. **Ir. Rizal Suwarno, Direktur Utama PT. United Tractors Semen Gresik**

menyatakan bahwa telah menerima / menyatakan **Batu Kapur & Tanah Liat Sendiri** yang dipakai untuk produksi terak dan untuk semen Pabrik Tuban tanggal 01 s/d 15 April 2005 adalah sebagai berikut :

No.	Bahan Baku	Pabrik			Total (ton)
		Tuban I	Tuban II	Tuban III	
1.	Batu Kapur Sendiri	139.871,09 ✓	136.902,52 ✓	137.321,83 ✓	414.095,44 ✓
2.	B. Kapur untuk Semen				
	01 - 15 Feb 2005	296,25	6.280,35	2.454,34	9.030,94
	16 - 28 Feb 2005	56,00	6.098,05	2.838,06	8.992,11
	01 - 15 Maret 2005	845,29	5.200,76	5.165,94	11.211,99
3.	Tanah liat sendiri	10.524,22	9.864,93	9.989,97	30.379,12

Batu Kapur sesuai : OP No. 5000160 02 10202 Tgl. 1 Pebruari 2005
TL. Sendiri sesuai : OP No. 5000161 02 10202 Tgl. 1 Pebruari 2005

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. United Tractors Semen Gresik

PT. United Tractors Semen Gresik
Gresik

Ir. Rizal Suwarno
Direktur Utama


Tuban, 18 April 2005

PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Tbk.

Ir. Suharjo Basuki, MM
Ka. Departemen Produksi I

RR. 2454 $\frac{20}{4}$ 05




PERHITUNGAN PEMAKAIAN BATU KAPUR DAN TANAH LIAT

Periode : 01 - 15 April 2005


Dalam (Ton)

PEMAKAIAN	Tuban 1	Tuban 2	Tuban 3	Total
PRODUKSI TERAK	107.518,42	100.782,90	102.060,33	310.361,65
BATU KAPUR				
Batu Kapur untuk Terak	139.773,95	131.017,77	132.678,43	403.470,15
Batu Kapur untuk Semen	97,14	5.884,75	4.643,40	10.625,29
Batu Kapur lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Batu Kapur PTSG	139.871,09	✓ 136.902,52	✓ 137.321,83	✓ 414.095,44
Batu Kapur Beli	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pemakaian Batu Kapur	139.871,09	136.902,52	137.321,83	414.095,44
TANAH LIAT				
Tanah Liat untuk Terak	10.524,22	9.864,93	9.989,97	30.379,12
Tanah Liat lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tanah Liat PTSG	10.524,22	9.864,93	9.989,97	30.379,12
Tanah Liat Beli	21.731,31	20.369,94	20.628,13	62.729,38
Total Pemakaian Tanah Liat	32.255,53	30.234,87	30.618,10	93.108,50
LOMOT untuk R.MILL	0,00	0,00	0,00	0,00
GRASS untuk R.MILL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOK TERAK	53.609,17	55.929,63	38.136,48	147.675,28
TOK UMPAN	31.457,00	22.431,00	26.368,00	80.256,00

Seksi Operasi Crusher


Suharyanto, ST
Kepala


Tuban, 18 April 2005


Seksi Perenc. & Evaluasi Proses

Rudi Hermawan, ST
Kepala

Mengetahui,
Bagian Operasi I

PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Tbk.


Ir. Mohamad Ramli
Kepala



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN USAHA PERTAMBANGAN

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Mengingat :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2001 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketenlusan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENLH/91 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-14/MENLH/304 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
16. Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453/K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pamaritahan di Bidang Pertambangan Umum;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 1998 diubah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2000 Seri A Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 35 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Tahun 1988, Seri C Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Tuban;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

D A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tuban;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;
- c. Bupati adalah Bupati Tuban;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Tuban;
- e. Badan, adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha lain dan bentuk usaha lainnya,

- f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan yang bukan strategis dan bukan vital atau bahan galian C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;
- g. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan golongan C yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- h. Ijin Pertambangan Daerah adalah ijin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- i. Surat Ijin Pertambangan Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- j. Pertambangan Rakyat, adalah suatu usaha dibidang pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh rakyat (sekelompok masyarakat) setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan menggunakan alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari;
- k. Eksplorasi, adalah usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- l. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan atau Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu dan nilai tambahan bahan galian golongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada galian itu;
- n. Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan;
- o. Wilayah Pertambangan, adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang;
- p. Wilayah Usaha Tambang, adalah wilayah tambang yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah.

B A B II

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Jenis bahan galian yang diatur ijin perlambangannya adalah Bahan Galian Golongan C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah diwajibkan memiliki ijin usaha dari Bupati;
- (2) Usaha Pertambangan bahan galian golongan C yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi;
 - c. Pengolahan dan atau pemurnian.

Pasal 4

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bergerak dibidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang ada di daerah tempat terdapatnya Bahan Galian Golongan C;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e;
- g. Pertambangan rakyat yang ada di Daerah.

Pasal 5

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (2) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian;
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD);
- (4) Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Surat Ijin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Ijin Pertambangan Daerah.

Pasal 6

Permohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :

- a. Pernyataan pemilik/penguasaan atas tanah areal yang bersangkutan;
- b. Peta wilayah pertambangan serta peta kretek Desa skala 1 : 10.000;
- c. Rencana kerja penambangan;
- d. Pernyataan tenaga ahli disertai fotocopy KTP, Daftar Riwayat Hidup, fotocopy ijazah terakhir dari yang bersangkutan;
- e. Fotocopy akte notaris pendirian badan usaha yang apabila salah satu maksud dan tujuannya, menyebutkan bergerak dibidang pertambangan (bagi Badan Usaha);
- f. Peta awal yang memuat siluasi tofografi skala 1 : 1.000 untuk luas kurang 50 Ha, skala 1 : 10.000 untuk luas lebih dari 50 Ha;
- g. Dokumen UKL dan UPL;
- h. Nomor Induk Wajib Pajak (NIPWP) untuk Badan Usaha;
- i. Surat pernyataan sanggup melaksanakan reklamasi

Pasal 7

- a. Setiap SIPD eksplorasi dan atau eksploitasi hanya diberikan untuk 1 jenis Bahan Galian Golongan C;
- b. Khusus SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum dan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar;
- (2) Untuk perorangan dan pertambangan rakyat hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan untuk Badan Hukum dan atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD;
- (3) Terhadap Usaha Pertambangan Bahan Galian yang sejenis dalam 1 (satu) lokasi sampai dengan luas 50 (lima puluh) hektar yang dilakukan oleh Badan Hukum dan atau Koperasi dapat diberikan dalam 1 (satu) SIPD;
- (4) Setiap usaha pertambangan yang luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar harus melalui kegiatan eksplorasi;
- (5) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah pertambangannya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

- (1) SIPD eksplorasi diberikan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sekama 1 (satu) tahun;
- (2) SIPD eksploitasi diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan setiap kali perpanjangan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) SIPD Pengolahan dan atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali daftar ulang.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepada Bupati selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPD dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 11

SIPD tidak berlaku karena:

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin sendiri;
- c. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;

- d. Pemegang SIPD tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam SIPD;
- e. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena alasan :
 - 1. Untuk kepentingan negara;
 - 2. Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 - 3. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang;
- g. Pemegang SIPD meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin dapat menyerahkan kembali SIPD tersebut dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan yang cukup tentang sebab pengembalian SIPD;
- (2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah pemegang SIPD menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 13

Kepada pemegang SIPD yang dalam melakukan usaha pertambangan mendapatkan bahan galian lain yang terdapat bersamaan dalam endapan didalam lokasi SIPD, diberikan prioritas pertama untuk memperoleh ijin pertambangan atas bahan galian tersebut

Pasal 14

- (1) Pemegang SIPD bertanggungjawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah kuasa pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan secara sengaja atau tidak;
- (2) Kerugian yang diakibatkan 2 (dua) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan kepada mereka secara musyawarah;
- (3) Pemegang SIPD tetap bertanggungjawab terhadap segala tunggakan pembayaran pajak beserta denda yang ada walaupun jangka waktu SIPD telah berakhir.

B A B IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian ijin dan perpanjangan ijin pertambangan Daerah (SIPD), dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua jenis galian golongan C ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Atas pemberian ijin eksplorasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hektar;
 - b. Atas pemberian ijin eksploitasi :
 1. Luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar, sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hektar;
 2. diatas 2 ha. Sampai dengan 5 ha sebesar Rp. 500.000,-/per hektar;
 3. diatas 5 ha. Sampai dengan 10 ha sebesar Rp. 1.000.000,-/per hektar;
 4. diatas 10 ha. Sampai dengan 20 ha sebesar Rp. 1.500.000,-/per hektar;
 5. diatas 20 ha. Sampai dengan 30 ha sebesar Rp 2.000.000,-/per hektar;
 6. diatas 30 ha. Sampai dengan 40 ha sebesar Rp. 2.500.000,-/per hektar;
 7. diatas 40 ha. Sampai dengan 50 ha sebesar Rp 3.000.000,-/per hektar;
 8. diatas 50 ha. sebesar Rp. 3.500.000,-/per hektar;
 - c. Atas pemberian ijin pengolahan dan atau pemurnian dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 16

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 jam oleh Bendaharawan Khusus Penerima.

B A B V INSTANSI PENGELOLA

Pasal 17

Menunjuk Dinas Pertambangan untuk mengelola dan memproses ijin usaha pertambangan serta melaksanakan pendataan, penetapan dan pemungutan retribusi ijin usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C.

B A B VI REKLAMASI DAERAH BEKAS TAMBANG

Pasal 18

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan;
- (2) Studi lingkungan dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pengelola pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 19

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setiap penegang SIPD yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau (produksi) sampai tahap pasca penambangannya serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah pertambangan;
- (2) Sebelum memulai kegiatannya, pemegang SIPD diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menaruh uang jaminan Reklamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang antara lain meliputi
 - a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan,
 - b. Penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi,
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya,
 - d. Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 20

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap pra penambangan meliputi kegiatan :
 1. Pengamanan terhadap penambangan atau pembabatan tanaman yang dianggap perlu;
 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan tanah pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran;
- b. Tahap penambangan meliputi kegiatan :
 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 3. Perataan daerah bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pola pengaturan aliran air;
 4. Penyebaran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan;
 5. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produktif lainnya;
 6. Pemanfaatan daerah bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemegang SIPD wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Pemegang SIPD bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Bupati;
- (2) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bupati;
- (4) Pengusaha pertambangan/pemegang SIPD tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati;

- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama dengan Tim Pokja Pertambangan;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pemegang SIPD atau pengusaha dibidang pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, merencanakan, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau menahan seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

SIPD yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sedangkan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN


TANGGAL : 13 NOPEMBER 2001

NOMOR : 23 TAHUN 2001

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C :

1. Hitral;
2. Fosfat;
3. Boran Batu;
4. Asbes;
5. Talk;
6. Mika;
7. Magnesit;
8. Grafit;
9. Yarsit;
10. Talca (Akan);
11. Leusit;
12. Okar;
13. Batu Permata;
14. Batu Ya Permata;
15. Pasir Kwarsa;
16. Kaolin;
17. Feldspat;
18. Gips;
19. Danzorit;
20. Batu Amis;
21. Trasa;
22. Opasidra;
23. Porlit;
24. Tanah Uratonea;
25. Tanah Serap;
26. Marmar;
27. Batu Lapis;
28. Batu Keras;
29. Dolomit;
30. Kalsit/Batu Gamping;
31. Granit, Andesit, Basalt;
32. Tanah Liat :
 - a. Tanah liat lahan apel;
 - b. Tanah Liat (Ball clay);
 - c. Tanah Liat Bahan Bangunan (Latu bata, Gorteng, dsb);
 - d. Tanah Urug;
33. Pasir kerikil :
 - a. Untuk bahan bangunan;
 - b. Pasir Urug/Sirtu;
34. Zeolit;
35. Hiposulfat;
36. Phiropllit;
37. Onyx;
38. Kayu Kerak.

BUPATI TUBAN


Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WID'YASTUTI, M.SI

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Disahkan di Tuban
pada tanggal 13 Nopember 2001

BUPATI TUBAN


Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

Diundangkan di Tuban,
pada tanggal 13 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOEKARMAN

Pembina Utama Muda

NIP. 010 095 580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2001 SERI B NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

A. PENJELASAN UMUM

Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu bahan tambang sebagai kekayaan alam yang perlu dilestarkan keberadaannya perlu diatur penggunaannya secara optimal dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tuban Nomor 262 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tuban dan diundaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Tuban, diantaranya Dinas Pertambangan, maka kewenangan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C menjadi kewenangan Dinas Pertambangan.

Untuk memberikan landasan hukum terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Ketentuan ini sebagai penegasan dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

(1) Usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memperoleh ijin dari Bupati, pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penambang.

(2) Cukup jelas.

Pasal 4 s/d 8

Cukup jelas

Pasal 9

(1) Cukup jelas.

- (2) - Jangka waktu SIPD paling lama sesuai dengan umur tambang yang direncanakan oleh pemohon SIPD dalam menyusun study kelayakan yang digunakan pada saat mengajukan permohonan SIPD eksplorasi.
- Dalam menentukan umur tambang harus memperhatikan cadangan bahan galian golongan C yang dapat ditambang dengan memperimbangan kondisi cadangan bahan galian golongan C hasil eksplorasi dengan sistem penambangan yang sudah dilaksanakan


Pasal 10

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah jangka waktu SIPD habis dan pemegang SIPD belum mengajukan perpanjangan lagi, sehingga setelah jangka waktu SIPD berakhir, wilayah SIPD dimaksud dapat dimintakan permohonan oleh pemohon lain,

(2) Cukup jelas

Pasal 11 s/d 20

Cukup jelas



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
 DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
 J. Timur No. 123 Telp. (031) 519337, 527340, 527341, 527302
SURABAYA

ASLI
SIPD BARU

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
 NOMOR : 545.4/184/116/1994

T E N T A N G
 SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI
 BAHAN GALIAN GOLONGAN C BATU KAPUR

<p>a. Nama Kantor yang diberi SIPD</p> <p>b. Alamat / tempat tinggal</p>	<p>1a. Urip Timuryono</p> <p>1b. Awikun A 9 RT. 16, RW. 01 Gresik</p>
<p>a. Nama Badan Usaha dan Jabatan / Koperasi / Pertambangan Rakyat / Perancangan.</p> <p>b. Alamat Badan Usaha / Koperasi / Pertambangan Rakyat / Perancangan</p>	<p>Direktur PT. SEMEN GRESIK</p> <p>31. Veteran, Gresik</p>
<p>Dasar Pertimbangan pemberian SIPD.</p>	<p>a. Surat permohonan SIPD, tanggal 4 Desember 1991 No : 5611/HK.05/5000/12.91</p> <p>b. Pendapat dan Pertimbangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban, Tanggal : 19 Mei 1993 Nomor : 545/3053/411.15/1993</p> <p>c. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban, Tanggal : 30 Nopember 1993 Nomor : 545/6701/411.15/1993 Perihal : SIPD atas nama PT. Semen Gresik.</p> <p>d. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Tanggal : 21 Maret 1994 Nomor : 500.351.8 - 751 Perihal : Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada PT. Semen Gresik di Tuban.</p> <p>e. Surat Direktur Jendral Pertambangan Umum, Tanggal : 10 Nopember 1992 Nomor : 2196/2014/DJP/1992 Perihal : Persetujuan Pemberian SIPD Eksploitasi bahan galian Tanah liat dan Batu kapur.</p>

f. Surat

- f. Surat Direktur Jendral Pertambangan Umum,
Tanggal : 25 Januari 1994
Nomor : 135/20/DJP/1994
Revisi : Persetujuan jangka waktu yang dimohon oleh PT. Semen Gresik.
- g. Surat Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia tentang Persetujuan hasil studi ANDAL Pengembangan PT. Semen Gresik di Tuban,
Tanggal : 12 Mei 1990
Nomor : 216/SJ/V/1990
- h. Rekomendasi / Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pelaksanaan RPL dan RML, bahan galian golongan C Batu Kapur dan Tanah liat,
Tanggal : 13 Agustus 1993
Nomor : 660/938/201.1/93
- i. Surat Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Permohonan ijin menggunakan tanah kas Desa untuk pembangunan Pabrik Semen Gresik,
Tanggal : 19 Pebruari 1994
Nomor : 143/2601/013/1994

Daftar hukum pemberlar fird

- a. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967.
- b. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.
- c. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993.
- h. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981.
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 1991.
- j. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Nomor 23 Tahun 1987.
- k. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989.
- l. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990.

m. Keputusan

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 346 Tahun 1991.
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 96 Tahun 1992.

Luas, terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Kota pada peta skala 1:50.000.

Desa Temandang dan Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Desa Sumberarum, Kecamatan Kerep, Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.

Luas tanah wilayah sesuai dengan Data Inventaris Wilayah Pertambangan.

a. Tanah Yasan:

- Desa Temandang = 72,2739 Ha
 - Desa Pongpongan = 64,1015 Ha
 - Desa Sumberarum = 76,2625 Ha
- Jumlah luas = 212,6379 Ha

b. Tanah Perhutani

Jumlah luas = 584,8000 Ha

Jumlah luas keseluruhan (Tanah Yasan + Tanah Perhutani) = 797,4379 Ha

4. Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang SIPD.

- a. Membayar Retribusi tetap sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) tiap hektar per tahun terhitung sejak tanggal Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) ini dikeluarkan yang harus dibayar dimuka untuk tiap satu tahun masa laku Surat Ijin Pertambangan Daerah ;
- b. Membayar Retribusi hasil produksi dari mulut tambang sebesar Rp. 350,00 (Tiga ratus lima puluh rupiah). tiap ton bahan galian tambang golongan C yang diambil ;
- c. Eksploitasi bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan pada lokasi dan luas areal SIPD seperti dimaksud butir 5 ;
- d. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya SIPD ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah / areal SIPD ;
- e. Eksploitasi bahan galian golongan C baru dapat dilaksanakan setelah selesai pemasangan patok batas SIPD yang bersangkutan, sebagaimana pedoman yang telah ditetapkan ;

f. Untuk

- f. Untuk keperluan perhitungan produksi (peta kemajuan tambang) harus didasarkan pada peta topografi dengan skala 1 : 1.000 ;
- g. Menyampaikan laporan produksi dengan jujur dan benar secara berkala setiap bulan selambat - lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya, serta laporan kegiatan pertambangan setiap tribulan selambat-lambatnya tanggal 10 awal bulan pada tribulan berikutnya kepada Dinas Pertambangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur rangkap 2 (dua) dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban tempat usaha pertambangan dilakukan, dan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I di Tuban, sesuai dengan tata cara dan bentuk laporan terlampir ;
- h. Menyediakan buku data (pembukuan) produksi bahan galian golongan C yang ditambang, dan bukti penerimaan dan pengiriman bahan galian golongan C pada saat dilaksanakan inspeksi oleh petugas Dinas Pertambangan Daerah ;
- i. Memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan :
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973, tentang Pengaturan kerja.
 - Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan.
 - SK. Menpertamban Nomor 1256 K/03/M.PE/1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian C oleh pelaksanaan Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
 - Petugas lapangan diwajibkan memakai masker, penutup telinga, helm pengaman dan tali pengaman ;
 - Penggunaan alat-alat berat dan peralatan yang rawan kecelakaan harus dengan ijin dari Dinas Pertambangan Daerah.
 - Penggunaan bahan peledak harus seijin dari POLRI, sedangkan Rekomendasi pembelian, penimbunan, pengangkutan dan pemakaian bahan peledak dari Dinas Pertambangan Daerah ;
- j. Memelihara kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, serta menghindarkan dari perbuatan pencemaran

lingkungan, serta melakukan reklamasi terhadap lahan pertambangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

- Untuk melindungi tanah pucuk (top soil) hasil galian, maka tanah pucuk tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang aman agar terhindar dari erosi, dengan cara menanam rumput apabila penimbunannya lebih dari 1 (satu) tahun.
- Areal SIPD yang belum ditambang, dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian bagi masyarakat setempat berdasarkan persetujuan/perjanjian dengan PT. Semen Gresik.
- Untuk pengendalian terhadap kualitas udara perlu dibuat Buffer Zone (Daerah Penyangga) dengan jalan ditanami pohon sepanjang batas tepi SIPD sesuai dengan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban.
- Reklamasi terhadap areal yang telah ditambang dengan cara penataan bentuk lahan, memanfaatkan kembali tanah pucuk (top soil) dan revegetasi, sesuai dengan pedoman Teknis Reklamasi terlampir. Untuk areal yang masuk kawasan Kehutanan, dilakukan revegetasi sesuai kesepakatan dengan Perum Perhutani.
- Pemantauan terhadap kemungkinan terganggunya hidrologi karst dengan pemasangan pisometer dilaporkan dalam laporan kegiatan pertambangan Tribulan.
- Agar memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban, khususnya di Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Kerek dalam upaya menata wilayah pertambangan atas bahan galian golongan C oleh PT. Semen Gresik di Tuban, seperti mengatur kelancaran sistem pengangkutan bahan galian tambang golongan C, pengangkutan hasil produksinya ke pelabuhan serta mengakomodasikan pengaruh ganda (multiplier effect) berdirinya PT. Semen-Gresik di Tuban, terhadap kegiatan sosial, antara lain pedagang kaki lima, tempat ibadah dan lain - lain ;

- K. Mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan :
- Mjn Politie Reglement pasal 23 ayat 4.
 - Pedoman umum teknik penambangan No. 02/PT/Ka PITDA/1991.

Mengenai :

- Sistem penambangan
- Sistem penambangan yang dilakukan

adalah dengan cara penambangan terbuka dengan ukuran (desain) sebagai berikut :

- * Tinggi masing-masing jenjang maksimal 6 meter, dengan kemiringan bidang tegak maksimal 75°.
- * Kemiringan total jenjang maksimal 6°.
- * Kemiringan lantai dasar penggalian akhir, maksimal 2 % kearah Selatan.

- Batas Bawah Penggalian
Batas bawah penggalian adalah garis ketinggian 30 meter diatas permukaan air laut (m dpl).
- Penggalian dimulai dari ketinggian 114 meter dari permukaan laut, kearah bawah dengan batas penggalian akhir pada ketinggian 30 meter dari permukaan laut ;
- Studi kestabilan lereng (slope stability) harus dibuat pada saat penggalian jenjang kedua dimulai dan harus selesai sebelum pekerjaan penggalian jenjang kedua tersebut berakhir. Apabila hasil studi selesai dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknik, maka ketentuan desain jenjang tersebut (Sistem penambangan) diatas dapat direvisi sesuai hasil studi ;

- i. Kegiatan penambangan yang menggunakan alat angkut hasil tambang harus membuat jalan tambang sendiri ;
- ii. Bagi pemegang SIPD yang menggunakan Jalan Desa , Jalan Kabupaten, dan Jalan Propinsi harus sesuai dengan kemampuan klas jalannya dan dengan persetujuan pimpinan pemerintahan setempat ;
- iii. Selama berlakunya SIPD ini (25 Tahun), apabila terdapat perubahan tarif retribusi, otomatis berlaku bagi pemegang SIPD sesuai peraturan yang berlaku ;
- iv. Pemegang ijin harus melaksanakan Rencana Kerja Penambangan secara konsisten ;

Jangka waktu berlakunya SIPD.

25 (Dua puluh lima) Tahun
Apabila usaha pertambangan tersebut masih akan dilanjutkan, harus diajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu berlakunya SIPD.

Apabila pemegang SIPD sampai saat berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi seperti ketentuan tersebut di atas, maka dianggap yang bersangkutan tidak memperpanjang SIPD Eksploitasi bahan galian golongan C, tetapi apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan Eksploitasi bahan galian golongan C, dikwalifikasikan melanggar UU No. 11 Tahun 1967 pasal 31 dan yang bersangkutan berkewajiban menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 pasal 12 dan 17 :

3. Pemertalar dan atau pencabutan SIPD.

- a. Pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya ;
- b. Tidak memenuhi salah satu dan atau keseluruhan ketentuan yang telah ditetapkan dalam butir 6 (enam) SIPD;
- c. Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Instansi yang berwenang ;
- d. Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan peraturan-undang-undangan yang berlaku ;


4. Ketentuan Pidana

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 16, 17 dan 20 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1990 ; diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 pasal 31. Dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi - tingginya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), barang siapa yang tidak memiliki SIPD namun melakukan eksploitasi bahan galian golongan C ;
- c. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1982 pasal 22 ayat 1.
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya ~~10~~ sepuluh tahun dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

10. Keterangan lain-lain :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan SIPP ini dan atau perubahan ketentuan peraturan pertambangan, akan diadakan penbetulan dan atau perubahan SIPP sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 MAY 1994



HUDA, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 021 319

REMBUSAN :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro.
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban di Tuban.

ASLI
SID BIRU

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 545.4/ 184 /118/1994
TANGGAL : 14-MAY-1994.....

Ringkasan beberapa ketentuan dari Surat Izin Pertambangan Daerah :

I. Ketentuan No. 6 huruf e :

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970, tentang keselamatan kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973, tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan.
- SK. Menpertamban Nomor 1258 K/03/M.PE/1991, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).

II. Ketentuan No. 6 huruf i :

- Ketinggian jenjang penggalian
- Ketinggian lereng penggalian
- Kemiringan lereng penggalian
- Kedalaman penggalian

Sesuai dengan :

- Mjn Politie Reglement pasal 23 ayat 4.
- Pedoman umum teknik penambangan No.02/PT/Ka PITDA/1991.

III. Ketentuan No. 7 :

- Undang - Undang No. 11 Tahun 1967 pasal 31 ayat 1 dan 2.

(1). Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun dan/ atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 14 dan 15.

(2). Dihukum

2. Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/ atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, sebelum memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.

- Perca No. 8 Tahun 1990 :

Pasal 12 :

Jika SIPD berakhir karena hal-hal termaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini :

- a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
- b. Wilayah kuasa pertambangan kembali menjadi kekuasaan Negara/ Pemerintah Daerah Tingkat I;
- c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan, bangunan tambang dan kelanjutan penambangan bahan galian, menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat I tanpa penggantian kerugian kepada pemegang SIPD;
- d. Pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan klisee bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah, tanpa ganti kerugian;
- e. Melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha penambangan (reklamasi) sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 16 :

- (1). Pembayaran pertama Retribusi tetap harus dilunasi selambat-lambatnya pada saat penyerahan SIPD;
- (2). Pembayaran Retribusi tetap untuk tiap tahun berikutnya harus dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa-laku tahun sebelumnya;
- (3). Pembayaran Retribusi Hasil Produksi harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan;
- (4). Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini pemegang SIPD tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan tambahan pungutan sebesar 5 % (lima persen) sebulan dari jumlah tagihan yang belum terbayar;

(5). Kelalaian

1. Kelalaian selama 3 (tiga) bulan atas kewajiban dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini dapat berakibat pencabutan atas SIPD yang bersangkutan;

Pasal 17 :

1. Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus tetap dilunasi, walaupun SIPD telah berakhir atau dicabut;
2. Semua tunggakan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPD berakhir atau dicabut;

Pasal 20

1. Pemegang SIPD wajib membayar Retribusi tetap dan Retribusi Hasil produksi menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah ini;
2. Pemegang SIPD wajib menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tatacara dan bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
3. Pemegang SIPD wajib memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Instansi yang berwenang;
4. Pemegang SIPD wajib memelihara kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup serta melakukan upaya reklamasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemegang SIPD wajib mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari Instansi yang berwenang;

- Undang - Undang No. 4 Tahun 1982 :

Tentang ketentuan - ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup;

Pasal 22

10. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang - undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama - lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

IV. Ketentuan butir 8 (SIPD):

- a. Pemegang ijin tidak melanjutkan usahanya.
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SIPD.
- c. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam butir 8 (enam) SIPD ini.
- d. Tidak mematuhi / mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- e. Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



NURSHOHIB HUDAN, SH.
Kabidina Utama Muda
510 021 319

PENGESAHAN

PERENCANAAN TAMBANG OPERASIONAL
KUARI BATUKAPUR DAN TANAHLIAT
TUBAN

Lampiran

SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD)

1. BAHAN GALIAN : BATUKAPUR
NOMOR : 184
TANGGAL : 14 MAY 1994
2. BAHAN GALIAN : TANAHLIAT
NOMOR : 185
TANGGAL : 14 MAY 1994

PEMEGANG IJIN :

PT. SEMEN GRESIK



[Signature]
Drs. Uto Suryono
Direktur Teknik

DISAHKAN :

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
TIMUR



[Signature]
NURSHOHIB HUDAN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 021 319

SURAT PERNYATAAN PENGAMBILAN SIPD

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : IR. URIP TIMURYOONO
Alamat : J. KH. KH. A - 9, GRESIK

Menyatakan telah menerima Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor : 545.4/184 /116/1994, dan selanjutnya kami sanggup untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap segala resiko akibat kegiatan penambangan di wilayah SIPD kami, dan apabila kami tidak mematuhi atau melanggar baik secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap Peraturan-peraturan yang tercantum didalam SIPD maupun lampirannya, kami sanggup dan menerima sanksi pembatalan terhadap SIPD kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 17 MEI 1994

Yang membuat pernyataan,



(IR. URIP TIMURYOONO)